

LAPORAN KINERJA SEKRETARIS
KPU KOTA BAUBAU
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau Tahun 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Baubau Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kota Baubau Tahun 2024. Salah satu dokumen SAKIP adalah Renstra KPU, maka Laporan Kinerja Sekretariat KPU Tahun 2024 menyajikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja, KPU Kota Baubau mendukung KPU dalam menjalankan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan KPU dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Sekretariat KPU Kota Baubau, serta menjadikan KPU Kota Baubau sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Baubau. Pelaksanaan kinerja KPU Kota Baubau diharapkan tidak hanya dapat dipertanggung jawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

KPU Kota Baubau memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Baubau atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2024 ini

diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Baubau agar lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan Visi dan Misi KPU Kota Baubau yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Laporan Kinerja KPU Kota Baubau Tahun 2024 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Baubau Januari 2025
Sekretaris

Ode Mustari Muchtar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	1
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
D. Struktur Organisasi.....	6
E. Sumber Daya Manusia	9
F. Sistematika	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. Rencana Srategis 2020-2024	14
B. Rencana Kinerja Tahunan	17
C. Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Capaian, Kinerja Organisasi	27
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	28
C. Realisasi Anggaran	39
D. BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN-LAMPIRAN	44

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Baubau Tahun 2024 ini membahas tentang hasil pengukuran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kota Baubau Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (PK) Sekretariat KPU Kota Baubau Tahun 2024. Dalam PK Sekretariat KPU Kota Baubau tahun 2024, terdapat 9 sasaran kegiatan dan 21 indikator kinerja.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Sekretariat KPU Kota Baubau Tahun 2024. Hasil kinerja Sekretariat KPU Kota Baubau pada tahun 2024 ini mendapatkan nilai rata-rata 98,82% sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Sekretariat KPU Kota Baubau dikategorikan “berhasil” yang mana menurut klasifikasi nilai kegiatan yang dilakukan Sekretariat KPU Kota Baubau telah mencapai target indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan perbandingan realisasi dan target, pada tahun anggaran 2024 ini Sekretariat KPU Kota Baubau mendapat pagu anggaran sebesar **Rp. 30.380.581.000,-** sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2024 mencapai **Rp. 30.039.175.009,-**. Dengan realisasi anggaran tersebut, Sekretariat KPU Kota Baubau berhasil menyerap sebesar 98,88 % pagu anggaran yang disediakan. Persentase serapan anggaran tersebut telah melampaui target serapan nasional yang dicanangkan oleh KPU RI sebesar minimal 95%.

Namun demikian tidak berarti besarnya serapan tersebut meniadakan kekurangan dan kelemahan. Beberapa hal yang perlu tindaklanjuti agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat berjalan optimal yakni dengan melakukan perencanaan program kegiatan secara matang baik dari sisi kegiatan maupun anggaran dikarenakan seringnya kegiatan yang dilakukan secara mendadak, melakukan penambahan dan penataan SDM karena saat ini SDM Sekretariat KPU Kota Baubau kurang sehingga beban kerja menjadi lebih berat, melakukan penataan kembali tugas dan fungsi sub bagian agar tidak terjadi tumpang tindih tugas serta melakukan evaluasi yang obyektif untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan serta budaya organisasi yang belum kelola secara modern.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Gambar 1 Pelantikan Badan Adhock Pemilu 2024

Pemilu akan terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Dengan kata lain, penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, dalam Undang Undang Dasar 1945, pasal 22 E ayat (5), disebutkan bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 9 ayat 3, disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jakarta, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat KPU Kota Baubau mempunyai tugas membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu memberikan dukungan teknis administrasi

Tabel 1 Dukungan Teknis KPU Sekretariat KPU Kota Baubau

No.	Uraian
1.	Membantu Pelaksanaan tugas KPU Kota Baubau dalam menyelenggarakan Pemilu;
2.	Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3.	Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Baubau; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Baubau; dan
4.	Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka tertib administrasi, sekretariat KPU Kota Baubau berkewajiban membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota Baubau selama tahun anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan

Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kota Baubau selama 1 tahun anggaran. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Sekretariat KPU Kota Baubau menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara dan publik atas capaian kinerja selama periode tahun 2024.

Lebih lanjut, Laporan Kinerja yang disusun Sekretariat KPU Kota Baubau adalah bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap lembaga/instansi pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Baubau tahun anggaran 2024 ini dimaksudkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya pasal 3 yang menyatakan bahwa Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, akan terlihat realisasi pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, rekomendasi dan tindak lanjut untuk peningkatan kinerja yang mencakup penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah sebagai upaya menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*, yang mengedepankan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap,

wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme Sekretariat KPU Kota Baubau. Dalam Laporan Kinerja ini disajikan target dan capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Baubau atas indikator-indikator yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut, dapat dilihat dalam capaian Sasaran Kegiatan dan indikator kinerja sasaran lainnya.

Laporan ini berisi tentang kondisi dan kinerja dari pencapaian keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, dengan garis besar cakupan visi, misi, tujuan, sasaran, capaian kinerja dan evaluasi kinerja.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 227 ayat 2 disebutkan bahwa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KPU Kab/Kota bertugas:

Tabel 1.2

No.	Uraian Tugas
1.	Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota;
2.	Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
3.	Membantu Pelaksanaan Tugas KPU Kabupaten/Kota dalam Menyelenggarakan Pemilu;
4.	Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5.	Membantu Perumusan dan penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
6.	Membantu pelaksanaan Tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai fungsi::

Tabel 1.3

No.	Uraian Fungsi
1	penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
2	pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
3	pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
4	fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
5	pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6	pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
7	pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
8	pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan fungsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

Tabel 1.4


No.	Uraian Wewenag
1	mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2	mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3	memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Tata Kerja Sekretariat KPU Kota baubau



Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota di bentuk dalam beberapa Subbagian sebagaimana di uraikan pada pasal 231 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 disebutkan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Subbagian keuangan, umum dan logistic;
2. Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Subbagian Hukum dan Sumber Daya manusia; dan
5. Kelompok JF

Sebagaimana dijelaskan Pasal 232 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Uraian Tugas masing-masing sub bagian adalah sebagi berikut:

- ❖ Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- ❖ Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- ❖ Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- ❖ Sub bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.


E. Sumber Daya Manusi (SDM)



Untuk Menunjang Kegiatan sehari-hari KPU Kota Baubau, didukung Oleh Sumber Daya Manusi (SDM) dan sarana prasarana, Adapun jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kota Baubau sebanyak 27 Orang dengan rincian Sebagai berikut: 15 Orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 Orang yang berstatus Sebagai PPPK, dan 9 Orang Berstatus Sebagai Tenaga Non ASN.

Gambar 1.3

Tabel SDM Sekretariat KPU Kota Baubau



Sumber : Sub bagian SDM KPU Kota Baubau

Kualitas SDM KPU Kota Baubau secara umum belum memenuhi persyaratan. Latar Pendidikan tinggi pegawai mampu menghadapi tantangan dan


perubahan penyelenggaraan pemilu. Namun disisi lain, secara kuantitas SDM KPU Kota Baubau belum mencukupi. Hal ini merupakan imbas dari penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir diubah dengan peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia di KPU Kota Baubau belum mencukupi secara kuantitas jika disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang.

Table 1.3
Rekapitulasi SDM berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1.	Perempuan	2	7%
2.	Laki-laki	25	93 %
	Total	27	100.00 %

Sumber : Sub bagian SDM KPU Kota Baubau

Gambar 1.4
Diagram SDM Sekretariat KPU Kota Baubau berdasarkan
Pangkat/Golongan



E. Sistematika

Penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dengan Sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang penjelasan umum organisasi, latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tupoksi organisasi, aspek strategis organisasi, permasalahan utama (*Strategic Issue*) yang dihadapi organisasi dan sistematika penulisan Laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Merupakan uraian ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang berisi tentang penjelasan mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Dalam bab ini disampaikan mengenai tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indicator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen kinerja

BAB IV PENUTUP

Merupakan uraian simpulan umum dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kota Baubau Tahun 2022 serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU Kota baubau untuk meningkatkan kinerja organisasi.

LAMPIRAN:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024
3. Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2024
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sekretariat Kota Baubau telah melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Tahun 2020 - 2024 tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tetap mempedomani rencana strategis yang disusun oleh KPU RI dengan penyesuaian pada *locus* serta tugas dan fungsi KPU Kota Baubau. Kami juga menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi KPU Kota Baubau dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

1. Visi dan Misi Organisasi

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.

Untuk mencapai apa yang ingin diwujudkan pada masa depan KPU secara nasional, maka KPU Kota Baubau telah mempedomani visi KPU sebagai berikut :

Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Luber dan Jurdil

❖ Mandiri, Profesional dan Berintegritas:

- a. Mandiri memiliki arti bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
- c. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel

Dengan ditetapkannya visi tersebut, diharapkan mampu mewujudkan komitmen para pihak, sehingga dapat menciptakan makna bagi kehidupan anggota, sekretariat dan lembaga KPU Kota Baubau, serta dapat menciptakan standar keunggulan sehingga dapat menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU, maka misi KPU Kota Baubau adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;

- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2. Tujuan Organisasi

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (Satua) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dalam menetapkan tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi, sehingga dengan mempedomani tujuan KPU Kota Baubau maka tujuan KPU Kota Baubau adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau yang memiliki kemandirian dan kredibilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serta sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilihan Umum yang memahami dan menghayati serta menerapkan nilai dasar organisasi, yaitu mandiri, professional, dan berintegritas.
2. Terselenggaranya Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesibel; dan
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di wilayah Kota Baubau

3. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, selanjutnya dijabarkan dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, yang dilakukan secara periodik tahunan, melalui serangkaian program dan kegiatan yang dijabarkan lebih lanjut dalam suatu

Rencana Kinerja. Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis KPU Kota Baubau yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu **“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri Profesional dan Berintegritas”**, yaitu:
 - 1) Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
 - 2) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - 3) Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.
- b. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu **“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”**, yaitu:
 - 1) Terwujudnya pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu: **Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil.**
 - 1) Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat Partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa Hukum yang Baik

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Baubau menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, Sekretariat KPU Kota Baubau telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya pengelolaan, perencanaan Program dan Anggaran, serta fasilitasi, Kerjasama Hubungan antar Lembaga lain	Persentase KPU Kota Baubau dalam memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu/Pemilihan	100%	Penyusunan Progran dan Anggaran serta Jadwal Tahapan Pemilu Tahun 2024
		Persentase fasilitas kerja Sama hubungan antar lembaga KPU Kota Baubau dengan lembaga lain	75%	Perjanjian Kerja Sama (MOU) Antar Lembaga Terkait
2.	Meningkatnya kualitas Layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di laman atau dimedia Sosial KPU Kota Baubau paling lambat 1 hari kerja	100%	Publikasi Tahapan Pemilu Tahun 2024
		Persentase KPU Kota Baubau yang memutakhirkan data pemilih Secara tepat waktu	100%	Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2024
		Jumlah Layanan KPU Kota Baubau atas pelayanan pindah	1 Layanan	Pelayana Daftar Pemiilh Pindahan

		memilih (DPTb) sesuai dengan ketentuan yang berlaku		(DPTb) Tahun 2024
3.	Terlaksananya Pembentukan dan Evaluasi Badan Adhoc.	Persentase KPU Kota Baubau atas badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%	Pembentukan Badan Adhock Pemilu Tahun 2024
		Persentase KPU Kota Baubau atas ketepatan pembayaran honorarium dan operasional badan adhoc	100%	Pembayaran Honorarium dan Dukungan Operasional Badan Adhock Tahun 2024
4.	Terfasilitasi pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024.	Persentase KPU Kota Baubau atas penyiapan jadwal tahapan pelaksanaan kampanye Pemilu/Pemilihan sesuai dengan zona Lokasi kampanye	100%	Penyusunan Jadwal Kampanye
		Persentase KPU Kota Baubau atas evaluasi dan laporan kegiatan kampanye Pemilu/Peilihan	100%	Laporan Evaluasi Dana Kampanye Tahun 2024
5.	Terwujudnya Pengelolaan, Pengadaan, Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kota Baubau atas penyiapan dan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Logistik	100%	Perencanaan dan Pengolahan Data Logistik Pemilu Serta Persiapan Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024

		Persentase KPU Kota Baubau atas pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa logistik Pemilu/Pemilihan	100%	Pengadaan Barang dan Jasa Logistik Pemilu 2024
		Persentase KPU Kota Baubau atas ketepatan waktu pengelolaan, pendistribusian logistik pemilu/pemilihan.	100%	Ketepatan Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2024
6.	Terfasilitasinya Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu/Pemilihan	Jumlah lembaga yang memfasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	1 Lembaga	Fasilitasi Kelengkapan Pemungutan Suara (TPS)
		Persentase KPU Kota Baubau atas pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu/Pemilihan secara berjenjang dan tepat waktu	100%	Pelaksanaan Tahapn Pemungutan Suara
		Persentase KPU Kota Baubau atas evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan Suara pemilu 2024.	100%	Evaluasi Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara
7.	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kota Baubau yang melaksanakan rekapitulasi hasil	100%	Rekapitulasi Hasil Penghitungan

	Sesuai dengan Jadwal Tahapan	pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal tahapan		Suara Di Tingkat KPU (SIREKAP)
		Persebutnase KPU Kota Baubau Terpenuhinya fasilitasi, dokumentasi, informasi produk hukum	100%	JDIH KPU Kota Baubau
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja KPU	Jumah Layanan KPU Kota Baubau yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	1 Layanan	Pembayaran Gaji Pegawai dan Tunjangan Kinerja pegawai
		Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Baubau *Baik*	B	Penyusunan SAKIP
		Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN *Baik*	B	Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
9.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antar penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta Sumber daya yang tersedia. Berikut selengkapnya tentang Perjanjian Kinerja yang telah disusun oleh Sekretariat KPU Kota Baubau pada Tahun 2024. Adapun tujuan penyusunan PK adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.2
Pejanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya pengelolaan, perencanaan Program dan Anggaran, fasilitasi, Kerjasama Hubungan antar Lembaga lain	Persentase KPU Kota Baubau dalam memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase fasilitas kerja Sama hubungan antar lembaga Riset Kepemiluan	75%

		KPU Kota Baubau dengan lembaga lain	
2.	Meningkatnya kualitas Layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di laman atau dimedia Sosial KPU Kota Baubau paling lambat 1 hari kerja	100%
		Persentase KPU Kota Baubau yang memutakhirkan data pemilih Secara tepat waktu	100%
		Persentase KPU Kota Baubau atas pelayanan pindah memilih (DPTb) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 Layanan
3.	Terlaksananya Pembentukan dan Evaluasi Badan Adhoc.	Persentase KPU Kota Baubau atas badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi	100%
		Persentase KPU Kota Baubau atas ketepatan pembayaran honorarium dan operasional badan adhoc	100%
4.	Terfasilitasi pelaksanaan tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024.	Persentase KPU Kota Baubau atas penyiapan jadwal tahapan pelaksanaan kampanye Pemilu/Pemilihan sesuai dengan zona	100%

		Persentase KPU Kota Baubau atas evaluasi dan laporan kegiatan kampanye Pemilu/Peilihan	100%
5.	Terwujudnya Pengelolaan, Pengadaan, Logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kota Baubau atas penyiapan dan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase KPU Kota Baubau atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi logistik Pemilu/Pemilihan	100%
		Persentase KPU Kota Baubau atas ketepatan waktu pengelolaan, pengadaan logistic pemilu/pemilihan.	100%
6.	Terfasilitasinya Kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu/Pemilihan	Jumlah lembaga yang memfasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	1 Lembaga
		Persentase KPU Kota Baubau atas pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu/Pemilihan secara berjenjang dan tepat waktu	100%
		Persentase KPU Kota Baubau atas evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan Suara pemilu 2024.	100%

7.	Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal Tahapan	Persentase KPU Kota Baubau yang melaksanakan rekapitulasi hasil pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal tahapan	100%
		Persebtase KPU Kota Baubau untuk dalam menekan angka sengketa pemilu/pemilihan	100%
8.	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja KPU	Jumlah Layanan KPU Kota Baubau yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	1 Layanan
		Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Baubau *Baik*	B
		Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN *Baik*	B
9.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pagu Awal Sekretariat KPU Kota Baubau Tahun 2024

NO.	PROGRAM		ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	13.211.913.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	2.853.851.000
	Total	Rp.	16,065,764,000

Table 2.4
Pagu Akhir Anggaran Sekretariat KPU Kota Baubau Tahun 2024

NO.	PROGRAM		ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	27.373.765.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.006.816.000
	Total	Rp.	30,380,581,000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja KPU Kota Baubau Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra KPU Kota Baubau Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen- elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kota Baubau secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Baubau Tahun 2024 dilakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh unit di lingkungan KPU Kota Baubau. Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam upaya perbaikan kinerja KPU.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Kota Baubau Tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja KPU Kota Baubau tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2020-2024

Tabel 3.1
Klasifikasi ukuran capaian Kinerja

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	> 100	Sangat berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui Target Indikator Kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai Target Indikator Kinerja
3.	71 – 90	Cukup berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati Target Indikator Kinerja
4.	51 – 70	Kurang berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Target Indikator Kinerja
5.	0 – 50	Tidak berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan Target Indikator Kinerja

Di tahun Anggaran 2024, KPU Kota Baubau melaksanakan 2 (dua) Program, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Kedua program dimaksud adalah Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ), dan Program Dukungan Manajemen (076.01.WA).

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama KPU Kota Baubau pada Tahun 2024 sebesar 98,88%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU

Kota Baubau dikategorikan “**berhasil**” karena kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja. Adapun kesimpulan tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam tabel 3.2 diatas.

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kota Baubau secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Terlaksananya pengelolaan, perencanaan Program dan Anggaran, serta fasilitasi, Kerjasama Hubungan antar Lembaga lain. Saran ini diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu; Upaya mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemilu yang mandiri dan adil sesuai dengan output kegiatan mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien yang diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kota Baubau yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
 - a. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
 - b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Untuk mencapai target indikator ini, KPU Kota Baubau melakukan beberapa strategis sebagai berikut:

- a) Penyampaian rencana anggaran biaya (RAB) Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b) Pelaksanaan Pemutakhiran daftar pemilih Pemilu 2024 dengan pencocokan dan penelitian data pemilih oleh;
- c) Pelaksanaan pendidikan pemilih pemula, dan disabilitas dengan Nonton Bareng Film Kejarlah Janji di Pesantren Al Amanah dan Kampus

Universitas Dayani Ukhsanuddin Baubau serta Kampus Universitas Muslim Buton.

- d) Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dengan stakeholder, kegiatan Kirab pilkada 2024, dan kegiatan Sosialisasi yang dilakukan ditingkat PPK;
- e) Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai regulasi dan selalu menjaga integritas dan kemandirian serta memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara untuk menghindari sengketa pilkada.

Kendala yang ditemui untuk mencapai target indikator ini muncul karena beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan Anggaran Kegiatan sehingga dapat mempengaruhi Proses Penganggaran yang suda direncanakan sebelumnya.

- 2. Sasaran Kegiatan meningkatnya kualitas Layanan informasi dan data yang cepat serta akurat.

Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu: Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik. Sistem Informasi mengenai Partai Politik (Sipol) merupakan



aplikasi yang dibangun oleh KPU RI sebagai bentuk transparansi informasi publik. Informasi yang dapat diakses tersebut diantaranya adalah data dan jumlah kepengurusan parpol dari tingkat provinsi hingga kecamatan, alamat kantor serta status badan hukumnya. Untuk mencapai target indikator ini serta untuk melaksanakan tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu dan tahapan penetapan Peserta Pemilu maka KPU Kota Baubau telah melakukan pendaftaran dan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ke partai politik calon peserta pemilu.

Selain itu, KPU Kota Baubau juga melakukan Sosialisasi kepada Pemilih terkait Pemilu/Pemilihan menjadi bagian yang penting agar tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan menjadi meningkat.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator ini Beberapa tantangan yang ditemui pada proses Publikai Layanan informasi dimana masi terdapat dikalangan masyarakat belum menggunakan media Sosial sebagai saran untuk mengetahui Tahapan dan Jadwal Pemilu/Pemilihan.

3. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Pembentukan Badan Adhock. Sasaran kegiatan uni diukur dalam 1 (satu) indikator kegiatan dimana Indikator terlaksananya pembentukan badan adhock Pemilu 2024 dapat diukur dengan terselenggaranya Pendaftaran Badan Adhoc KPU di Pemilu 2024, baik itu PPK, PPS, Maupun KPPS. Jika sebelumnya Pembentukan Badan Adhock dilakukan secara manual saja, namun pada Pemilu 2024 pendaftarannya dilakukan secara online melalui sistem teknologi informasi yang berbasis web yaitu Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc atau disingkat SIAKBA. Adapun jumlah Badan Adhock Se-kota Baubau terdiri dari 8 Kecamatan dan 43 Kelurahan, untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:



Foto Pelantikan Badan Adhock

Badan Adhock Pemilihan Umum Tahun 2024

Tabel 3.1

No.	Nama Badan Adhock	Jumlah Kecamatan/Kelurahan/TPS		Jumlah	
1.	PPK	8	Kecamatan	40	Orang
2.	PPS	43	Kelurahan	129	Orang
3.	KPPS	449	TPS	3.143	Orang
	Jumlah			3.312	Orang

Badan Adhock Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.2

No	Badan Adhock	Pemilu 2024		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	PPK	28	12	40
2	PPS	70	59	129
3	KPPS	1.044	2.099	3.143
Total		1.142	2.170	3.312

Kenadala yang dihadapi dalam pembentukan badan adhock yaitu masi kurangnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai penyelenggara yang dikarenakan beberapa faktor yaitu: adanya tramuum dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dimana banyaknya Anggota PPP, PPS dan KPPS yang meninggal dunia akibat Kelelaha sehingga masi berdampak pada pemilihan Umum Tahun 2024

4. Sasaran Kegiatan Terfasilitasi pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Jadwal Tahapan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
 - a. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 Putaran Pertama
 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2022 - 14 Juni 2024);
 2. Penyusunan Peraturan KPU (14 Juni -14 Desember 2023)
 3. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023)
 4. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli 2022 - 13 Desember 2022)
 5. Penetapan peserta pemilu (4 Desember 2022)
 6. Penetapan jumlah kursi dan penetapan Daerah Pemilihan (14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023)
 7. Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022 - 25 November 2023)
 8. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (24 April 2023 - 25 November 2023)

9. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023 - 25 November 2023)
 10. Masa kampanye Pemilu (28 November 2023 - 10 Februari 2024)
 11. Masa tenang (11 Februari 2024 - 13 Februari 2024)
 12. Pemungutan suara (14 Februari 2024)
 13. Penghitungan suara (14 Februari 2024 - 15 Februari 2024)
 14. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara (15 Februari 2024 - 20 Maret 2024)
 15. Penetapan hasil Pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK)
 16. Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024)
 17. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024)
- b. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Putaran Kedua
1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (22 Maret - 25 April 2024)
 2. Kampanye (2 Juni - 22 Juni 2024)
 3. Masa Tenang (23 - 25 Juni 2024)
 4. Pemungutan Suara Putaran Kedua (26 Juni 2024)
 5. Penghitungan Suara (26 - 27 Juni 2024)
 6. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara (27 - 20 Juli 2024)
 7. Pengucapan Sumpah dan Janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024.)
- c. Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 telah secara resmi ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024. Berikut tahapan dan jadwal pemilihan Tahun 2024:
1. Perencanaan program dan anggaran 26 Januari 2024
 2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan 18 November 2024

3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan 18 November 2024
4. Pembentukan ppk, pps, dan kpps 17 April 2024 - 5 November 2024
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan 27 Februari 2024 - 16 November 2024
6. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih 24 April 2024 - 31 Mei 2024
7. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih 31 Mei 2024 - 23 September 2024
8. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan 5 Mei 2024 - 19 Agustus 2024
9. Pengumuman pendaftaran pasangan calon 24 Agustus 2024 - 26 Agustus 2024
10. Pendaftaran pasangan calon 27 Agustus 2024 - 29 Agustus 2024
11. Penelitian persyaratan calon 27 Agustus 2024 - 21 September 2024
12. Penetapan pasangan calon 22 September 2024
13. Pelaksanaan kampanye 25 September 2024- 23 November 2024
14. Pelaksanaan pemungutan suara 27 November 2024
15. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara 27 November 2024 - 16 Desember 2024

5. Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengelolaan, Pengadaan, Logistik Pemilu/Pemilihan. Sasaran ini diukur melalui satu indikator yaitu tersedianya

Logistik Pemilu yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilu



Presiden dan Wakil Presiden. Logistik Pemilihan yaitu perlengkapan penyelenggaraan yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang terdiri atas perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, serta bahan sosialisasi dan kampanye

6. sasaran Kegiatan Terfasilitasinya Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu/Pemilihan sasaran ini diukur melalui satu indikator yaitu ketersediaan tersedianya seluruh kelengkapan Tempat Pemungutan Suara Mulai dari Penyiapan lakasi TPS, Kelengkapan TPS, serta Anggota KPPS Guna memastikan pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai dengan Tahapan yang telah ditentukan.
7. Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan Sesuai dengan Jadwal Tahapan sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu terlaksananya Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara di tingkat KPPS berjalan sesuai dengan ketentuan, dan dilanjutkan dengan Proses Rekapitulasi di tingkat PPK sampai dengan Proses Rekapitulasi di Tingkat KPU, dapat terlaksana sesuai dengan Jadwal Tahapan yang telah ditetapkan.
8. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja KPU sasaran ini diukur melalui satu indikator yaitu Terlaksananya proses pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban Keuangan yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sesuai dengan waktu yang ditentukan.
9. Sasaran Kegiatan atas Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana sasaran ini diukur melalui terpenuhinya Sarana dan Prasarana kantor dan Fasilitas Kantor Guna kelancaran Pelaksanaan Tugas-tugas dalam pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan yang sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditentukan.

Tabel Analisis Capain Kinerja

Tabel 3.2

NO.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase KPU Kota Baubau dalam	100%	100%	100%	100%

	memfasilitasi pengelolaan perencanaan program dan anggaran Pemilu/Pemilihan				
2	Persetase fasilitas kerja Sama hubungan antar lembaga Riset Kepemiluan	75%	75%	75%	75%
3	Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di laman atau dimedia Sosial KPU Kota Baubau paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%	100%
4	Persentase KPU Kota Baubau yang memutakhirkan data pemilih Secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%
5	Fasilitas KPU Kota Baubau atas pelayanan pindah memilih (DPTb) sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
6	Persentase KPU Kota Baubau atas	100%	100%	100%	100%

	badan adhoc yang dibentuk dan di evaluasi				
7	Persentase KPU Kota Baubau atas ketepatan pembayaran honorarium dan operasional badan adhoc	100%	100%	100%	100%
8	Persentase KPU Kota Baubau atas penyiapan jadwal tahapan pelaksanaan kampanye Pemilu/Pemilihan sesuai dengan zona	100%	100%	100%	100%
9	Persentase KPU Kota Baubau atas evaluasi dan laporan kegiatan kampanye Pemilu/Peilihan	100%	100%	100%	100%
10	Persentase KPU Kota Baubau atas penyiapan dan pengelolaan logistik Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%
11	Persentase KPU Kota Baubau atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi logistik Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%

12	Persentase KPU Kota Baubau atas ketepatan waktu pengelolaan, pengadaan logistic pemilu/pemilihan.	100%	100%	100%	100%
13	Jumlah lembaga yang memfasilitasi kegiatan persiapan pemungutan dan penghitungan suara dengan baik	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga
14	Persentase KPU Kota Baubau atas terlaksananya tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu/Pemilihan secara berjenjang dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
15	Persentase KPU Kota Baubau atas evaluasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan Suara pemilu 2024.	100%	100%	100%	100%
16	Persentase KPU Kota Baubau yang melaksanakan rekapitulasi hasil pemilu/pemilihan	100%	100%	100%	100%

	sesuai dengan jadwal tahapan				
17	Persebtntase KPU Kota Baubau untuk dalam menekan angka sengketa pemilu/pemilihan	100%	100%	100%	100%
18	Jumlah Layanan KPU Kota Baubau yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
19	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Kota Baubau *Baik*	B	B	B	B
20	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN *Baik*	B	B	B	B
21	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%	100%	100%	100%

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Dipa tahun Anggaran 2024, KPU Kota Baubau mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 30.380.581.000 Dengan Rincian Rupiah Murni 14.780.581.000 dan Hibah Langsung Rp. 15.600.000.000 Laporan

Akuntabilitas Keuangan KPU Kota Baubau Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Anggaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

Table 3.3

Program	Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Teknis Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	15.600.001.000
	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.313.336.000
	Pembentukan Badan Adhoc	7.842.331.000
	Masa Kampanye Pemilu	2.227.000
	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.221.422.000
	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.376.399.000
	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,	6.612.000

	dan DPRD Kabupaten/Kota	
	Penetapan Hasil Pemilu	11.437.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.848.174.000
	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	158.642.000
		30.380.581.000

Realisasi Anggaran yang digunakan pada Tahun 2024 pada kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp. 30.039.175.009** Atau 98.88% dengan rincian realisasinya adalah, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Teknis Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	15.600.001.000	15.279.740.097
	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1.313.336.000	1.311.147.317
	Pembentukan Badan Adhoc	7.842.331.000	7.842.330.100

	Masa Kampanye Pemilu	2.227.000	2.227.000
	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1.221.422.000	1.217.182.050
	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.376.399.000	1.376.397.800
	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	6.612.000	6.612.000
	Penetapan Hasil Pemilu	11.437.000	11.437.000
Program Dukungan Manajemen	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.848.174.000	2.835.460.677
	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	158.642.000	156.640.968
Jumlah		30.380.581.000	30.039.175.009

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kota Baubau Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian indikator kerja yang ditunjukkan oleh Sekretariat KPU Kota Baubau pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian kinerja tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Namun demikian pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat digambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator kinerja, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain.

Dalam hal realisasi anggaran, pada tahun anggaran 2024 ini Sekretariat KPU Kota Baubau mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 30.380.581.000, sedangkan realisasi anggaran pada tahun 2024 mencapai Rp. **30.039.175.009,-**. Dengan realisasi anggaran tersebut, Sekretariat KPU Kota Baubau berhasil menyerap sebesar 98,88 % pagu anggaran yang disediakan. Persentase serapan anggaran tersebut telah melampaui target serapan nasional yang dicanangkan oleh KPU RI sebesar minimal 97%.

Sementara hasil capaian kinerja Sekretariat KPU Kota Baubau yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sekretariat KPU Kota Baubau pada capaian kinerja tahun 2024 ini rata-rata memiliki nilai 98,88% sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Sekretariat KPU Kota Baubau dikategorikan “berhasil” yang mana menurut klasifikasi nilai kegiatan yang dilakukan Sekretariat KPU Kota Baubau telah telah mencapai target indikator kinerja.

Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari segenap pihak utamanya adalah seluruh pegawai Sekretariat KPU Kota Baubau, Masyarakat dan tentu peran *stakeholder* terkait.

Lampiran